



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 79/ PID.B /2013/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MURNI als RUSDI bin H. MUNAZAR ;**

Tempat lahir : Palembang ;

Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun/ 07 Mei 1959 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

K e b a n g s a a n : Indonesia;

Tempat tinggal : Jln. Kapten Pattimura No 56 RT 002 Kelurahan Kenali Besar
Kecamatan Kotabaru Kota Jambi ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan, sejak ;

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 11 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2013 s/d tanggal 20 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 21 juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 Agustus 2013
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 03 September 2013 ;

Halaman 1 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 04 September 2013 s/d tanggal 03

Oktober 2013 ;

7. Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02

Desember 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis

Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;
2. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-221/N.5.18/Epp.2/09/2013, tertanggal 03 September 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 79/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 04 September 2013 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 79/Pen.Pid/2013/PN.SGT, tertanggal 04 September 2013 tentang Penetapan hari persidangan pertama perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan para terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti (*Corpus delictie*) yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan Pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum No. Reg. PERKARA. PDM.-43/SGT/08/2013, yang dibacakan padahari Selasa tanggal 8 Oktober 2013 , yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa yaitu MURNI Als. RUSDI Bin H. MUNAZAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DISERTAI**

Halaman 2 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan' sebagaimana diatur dalam

Pasal 365 ayat (2) ke - 2 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MURNI Als. RUSDI Bin H. MUNAZAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam merek Pindad
 2. 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kaliber 9 mm
 3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang bergagang kayu
 4. 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 mm
 5. 1 (satu) buah sarung senjata merek carter warna hitam
 6. 1 (satu) buah body face/rompi anti peluru warna hijau loreng
 7. 1 (satu) buah jaket warna hijau loreng
 8. 1 (satu) buah helm warna hitam merek GANZ
 9. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol 5923 YE
 10. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek polo
 11. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek polo
 12. 6 (enam) buah selongsong peluru kaliber 9 mm
 13. 1 (satu) helai celana panjang loreng coklat merek Redblack
 14. 1 (satu) buah jaket warna coklat merek Soprano
 15. 1 (satu) buah celana jeans warna biru pudar merek emba
 16. 1 (satu) buah baju warna hitam pink merek kabin
 17. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek adidas

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) buah kalung rantai yang diduga emas
2. 2 (dua) buah gelang yang diduga emas

Halaman 3 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diduga emas

4. 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas

Dikembalikan kepada saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam tanpa plat nomor
2. 1 (satu) lembar STNK jenis Honda Tiger atas nama RUSDI

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa telah menyampaikan permohonan secara lisan, memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas dakwaan alternatif sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perk. : PDM-03/SGT/0111, tertanggal 19 Januari 2011, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwaMURNI Als. RUSDI Bin H. MUNAZAR bersama-sama dengan DENSA Als. DEN Bin ROZAK (meninggal dunia), SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO (masing – masing belum tertangkap / melarikan diri)padahariMinggutanggal21April 2013sekiraPukul11.30 wib, atausetidak-tidaknyapadawaktu lain d idalambulanApril 2013, bertempat di Toko Emas Sumbar Pasar Unit 22 Rt. 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Sengeti, “mengambilsesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang denganmaksuduntukmempersiapkanataumempermudahpencurian, atau dalamhal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau

Halaman 4 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang
ataulebih dengan bersekutu”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa bersama-sama dengan DENSA Als. DEN Bin ROZAK (meninggal dunia), SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO (masing – masing belum tertangkap / melarikan diri) yang telah merencanakan untuk melakukan perampokan di toko emas yang terletak di Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi berangkat dari Desa Bayat Bayung Lincir menuju Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya sesampainya di unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa, DENSA Als. DEN Bin ROZAK, SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO berhenti tepatnya disebelah toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman, lalu MAN turun dari sepeda motornya dan menyeberang jalan menuju toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang juga membuka conter HP dengan berpura - pura membeli pulsa, kemudian Sdr. DENSA Als. DEN Bin ROZAK menyusul MAN ke toko tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama – sama dengan SOBRI, KOHAR, MARYONO mengikuti dari belakang, sesampainya di toko emas tersebut kemudian terdakwa memerintahkan MAN untuk mengatasi saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang yang sedang duduk diluar, mendengar perintah terdakwa lalu MAN mendekati dan menodongkan senjata api kepada saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang supaya diam ditempat duduknya, selanjutnya saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang melihat kedatangan terdakwa bersama teman – temanya langsung berteriak dengan mengatakan “mau apa kamu”, kemudian secara tiba – tiba dari jarak sekira 2 (dua) meter terdakwa menembakkan pistol ke arah atas kepala saksi Aidulrahman Bin Sukirman, dan akibat tembakan tersebut mengenai kepala bagian atas saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman dan istrinya saksi Desiefiyeni Binti Asri untuk duduk, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk membuka etalase tempat

Halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyimpangan permasalahan emas miliknya, selanjutnya terdakwa meminta SOBRI, MARYONO, KOHAR, dan DENSA ALS. DEN BIN ROZAK masuk ke dalam toko untuk mengambil semua emas yang ada di etalase tersebut dan setelah berhasil mengumpulkan semua emas yang ada di etalase kemudian terdakwa menyuruh saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk menunjukkan brangkas miliknya dan dijawab oleh saksi Aidulrahman Bin Sukirman bahwa dia tidak mempunyai brangkas, lalu karena merasa kesal terdakwa kembali menembakkan pistol yang dipegangnya ke arah etalase kaca counter HP milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga kaca etalase counter HP tersebut bolong dan rekan terdakwa lainnya memaksa saksi untuk membuka brangkas milik saksi, namun saksi Aidulrahman Bin Sukirman pada saat itu tetap tidak mau membuka brangkas, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa saksi Desiefiyeni Binti Asri berniat membuka brangkas akan tetapi dicegah saksi Aidulrahman Bin Sukirman dengan cara menarik tangan istrinya, selanjutnya karena saksi Aidulrahman Bin Sukirman menarik tangan istrinya yang akan membuka brangkas kemudian datang rekan terdakwa yang lain menendang perut saksi Aidulrahman Bin Sukirman sambil menodongkan pistol ke arah saksi dan menyuruh saksi untuk duduk, selanjutnya karena mendengar suara lonceng untuk mengumpulkan warga lalu terdakwa mengajak rekan – rekannya untuk pergi dari tempat tersebut sambil menepukkan pistol yang dipegang dengan tangan kanannya ke etalase emas dan kemudian berlari ke arah sepeda motor masing – masing, namun dikarenakan masyarakat telah berkumpul disekitar toko tersebut kemudian terdakwa menembaki ke arah atas masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dan langsung memutarakan kendaraan untuk melarikan diri ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aidulrahman Bin Sukirman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu serta mengalami luka sesuai Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD-SB/IV-2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh dr Dyah Prativi Kusumawardhanidokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar,

Halaman 6 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan hakim pembelaan umum : terdakwa luka sobek pada Kepala Pasien, dengankesimpulan hasil pemeriksaan : dijumpai adanya luka sobek pada kepala bagian belakang atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm dan dalam 1 cm yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatant erdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat(2)

ke - 2KUHPidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa iaterdakwa MURNI Als. RUSDI Bin H. MUNAZAR bersama-sama dengan DENSA Als. DEN Bin ROZAK (meninggal dunia), SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO (masing – masing belum tertangkap / melarikan diri)padahariMinggutanggal21April 2013sekiraPukul11.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulanApril 2013, bertempat di Toko Emas Sumbar Pasar Unit 22 Rt. 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum PengadilanNegeri Sengeti, “mengambilsesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudahpencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula erdakwa bersama-sama dengan DENSA Als. DEN Bin ROZAK (meninggal dunia), SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO (masing – masing belum tertangkap / melarikan diri) yang telah merencanakan untuk melakukan perampokan di toko emas yang terletak di Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi berangkat dari Desa Bayat Bayung Lincir menuju Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan

Halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, selanjutnya sesampainya di unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa, DENSA Als. DEN Bin ROZAK, SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO berhenti tepatnya diseberang toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman, lalu MAN turun dari sepeda motornya dan menyeberang jalan menuju toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang juga membuka conter HP dengan berpura-pura membeli pulsa, kemudian Sdr. DENSA Als. DEN Bin ROZAK menyusul MAN ke toko tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama – sama dengan SOBRI, KOHAR, MARYONO mengikuti dari belakang, sesampainya ditoko emas tersebut kemudian terdakwa memerintahkan MAN untuk mengatasi saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang yang sedang duduk diluar, mendengar perintah terdakwa lalu MAN mendekati dan menodongkan senjata api kepada saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang supaya diam ditempat duduknya, selanjutnya saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang melihat kedatangan terdakwa bersama teman – temanya langsung berteriak dengan mengatakan “mau apa kamu”, kemudian secara tiba – tiba dari jarak sekira 2 (dua) meter terdakwa menembakkan pistol ke arah atas kepala saksi Aidulrahman Bin Sukirman, dan akibat tembakan tersebut mengenai kepala bagian atas saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman dan istrinya saksi Desiefiyeni Binti Asri untuk duduk, setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk membuka etalase tempat penyimpanan perhiasan emas miliknya, selanjutnya terdakwa meminta SOBRI, MARYONO, KOHAR, dan DENSA ALS. DEN BIN ROZAK masuk ke dalam toko untuk mengambil semua emas yang ada dietalase tersebut dan setelah berhasil mengumpulkan semua emas yang ada dietalase kemudian terdakwa menyuruh saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk menunjukkan brangkas miliknya dan dijawab oleh saksi Aidulrahman Bin Sukirman bahwa dia tidak mempunyai brangkas, lalu karena merasa kesal terdakwa kembali menembakkan pistol yang dipegangnya ke arah etalase kaca counter HP milik

Halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga kaca etalase counter HP tersebut bolong dan rekan terdakwa lainnya memaksa saksi untuk membuka brangkas milik saksi, namun saksi Aidulrahman Bin Sukirman pada saat itu tetap tidak mau membuka brangkas, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa saksi Desiefiyeni Binti Asri berniat membuka brangkas akan tetapi dicegah saksi Aidulrahman Bin Sukirman dengan cara menarik tangan istrinya, selanjutnya karena saksi Aidulrahman Bin Sukirman menarik tangan istrinya yang akan membuka brangkas kemudian datang rekan terdakwa yang lain menendang perut saksi Aidulrahman Bin Sukirman sambil menodongkan pistol ke arah saksi dan menyuruh saksi untuk duduk, selanjutnya karena mendengar suara lonceng untuk mengumpulkan warga lalu terdakwa mengajak rekan – rekannya untuk pergi dari tempat tersebut sambil menepukkan pistol yang dipegang dengan tangan kanannya ke etalase emas dan kemudian berlari ke arah sepeda motor masing – masing, namun dikarenakan masyarakat telah berkumpul disekitar toko tersebut kemudian terdakwa menembaki ke arah atas masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dan langsung memutarakan kendaraan untuk melarikan diri ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Aidulrahman Bin Sukirman mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sertamengalamilukasesuaiVisum et Repertum Nomor : 445/RSUD-SB/IV-2013 tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani oleh dr Dyah Prativi Kusumawardhani dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, dengan hasil pemeriksaan : tampak luka sobek pada Kepala Pasien, dengankesimpulan hasil pemeriksaan : dijumpai adanya luka sobek pada kepala bagian belakang atas sebelah kanan dengan panjang 8 cm dan dalam 1 cm yang disebabkan kekerasan benda tumpul ;

Perbuatanterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 9 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak

mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Menimbang, bahwa para saksi kemudian disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Aidulrahman bin Sukirman :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira Pukul 11.30 wib itu saksi sedang menunggu toko emas dan juga toko voucher pulsa di Toko Emas Sumbang Pasar Unit 22 Rt. 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, kemudian datang seseorang yang berpura-pura membeli pulsa dan diikuti oleh 5 orang yang lain termasuk terdakwa (total ada 6 orang) dengan menggunakan 3 sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan pistol dan meminta terdakwa untuk membuka etalase yang berisi emas milik saksi ;
- Bahwa terdakwa menembakkan pistolnya dan tiba-tiba keluar darah dari kepala depan saksi, setelah terbuka kemudian terdakwa dan anak buahnya langsung mengambil emas dan memasukan ke dalam tas dan celana ;
- Bahwa kemudian salah satu teman terdakwa meminta kepada saksi untuk menunjukkan brankas, lalu dijawab saksi tidak memiliki brankas ;
- Bahwa istri saksi yang bernama Desiefiyeni Binti Asri meminta kepada saksi untuk membuka namun ditolak oleh saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengambil emas dilaci etalase milik saksi ;
- Bahwa kemudian terdengar lonceng dan terdakwa bersama anggotanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa nilai emas yang berhasil diambil oleh terdakwa dan kompolotannya berjumlah kurang lebih 30 suku dengan nilai sekitar Rp. 90.000.000,-

Halaman 10 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi pamar diwadi dan dilakukan visum et reperetum akibat luka-luka yang

dialaminya ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar ;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi DESIEFRIYRNI binti ASRI :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira Pukul 11.30 wib, bertempat di Toko Emas Sumbar Pasar Unit 22 Rt. 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang menggedong anaknya dibelakang sedangkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman menunggu toko emas dan juga toko voucher pulsa ;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang berpura-pura membeli pulsa dan diikuti oleh 5 orang yang lain termasuk terdakwa (total ada 6 orang) dengan menggunakan 3 sepeda motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan pistol dan terdakwa meminta untuk membuka etalase yang berisi emas milik saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN ;
- Bahwa terdakwa menembakkan pistolnya dan tiba-tiba keluar darah dari kepala depan saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN ;
- Bahwa setelah terbuka kemudian terdakwa dan anak buahnya langsung menguras emas dan memasukan ke dalam tas dan celana ;
- Bahwa saksi Desiefiyeni Binti Asri dan meminta kepada suaminya untuk membuka namun ditolak ;
- Bahwa kemudian terdengar lonceng dan terdakwa bersama anggotanya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa nilai emas yang berhasil diambil oleh terdakwa dan kompolotannya berjumlah kurang lebih 30 suku dengan nilai sekitar Rp. 90.000.000,- ;

Halaman 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa suami saksi pernah dirawat dan dilakukan visum et repertum akibat luka-luka yang dialaminya ;

- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi ASLI als SLI bin IDRIS als ALANG, :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira Pukul 11.30 wib, bertempat di Toko Emas Sumbar Pasar Unit 22 Rt. 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengobrol dengan saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN ditoko emas milik saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN ;
- Bahwa kemudian datang seseorang yang berpura-pura membeli pulsa dan diikuti oleh 5 orang yang lain termasuk terdakwa (total ada 6 orang) dengan menggunakan 3 sepeda motor ;
- Bahwa saksi ditodong oleh salah satu gerombolan perampok dan disuruh diam ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengacungkan pistol dan terdakwa meminta untuk membuka etalase yang berisi emas milik saksi AIDULRAHMAN BIN SUKIRMAN ;
- Bahwa saksi Desiefiyeni Binti Asri dan meminta kepada suaminya untuk membuka namun ditolak oleh saksi Aidulrahman ;
- Bahwa nilai emas yang berhasil diambil oleh terdakwa dan kompolotannya berjumlah kurang lebih 30 suku dengan nilai sekitar Rp. 90.000.000,- ;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan dalam BAP adalah benar
Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan DENSA Als. DEN Bin ROZAK (meninggal dunia), SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO (masing – masing belum

Halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terungkap - Mahkamah Agung yang telah merencanakan untuk melakukan perampokan di toko emas yang terletak di Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi berangkat dari Desa Bayat Bayung Lincir menuju Unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor

- Bahwa selanjutnya sesampainya di unit 22 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa, DENSA Als. DEN Bin ROZAK, SOBRI, KOHAR, MAN, dan MARYONO berhenti tepatnya disebelah toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman, lalu MAN turun dari sepeda motornya dan menyeberang jalan menuju toko emas milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang juga membuka conter HP dengan berpura -pura membeli pulsa, kemudian Sdr. DENSA Als. DEN Bin ROZAK menyusul MAN ke toko tersebut,
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa bersama – sama dengan SOBRI, KOHAR, MARYONO mengikuti dari belakang, sesampainya ditoko emas tersebut kemudian terdakwa memerintahkan MAN untuk mengatasi saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang yang sedang duduk diluar, mendengar perintah terdakwa lalu MAN mendekati dan menodongkan senjata api kepada saksi Asli Als. Sli Bin Idris Als. Lang supaya diam ditempat duduknya, selanjutnya saksi Aidulrahman Bin Sukirman yang melihat kedatangan terdakwa bersama teman – temanya langsung berteriak dengan mengatakan “mau apa kamu”, kemudian secara tiba – tiba dari jarak sekira 2 (dua) meter terdakwa menembakkan pistol ke arah atas kepala saksi Aidulrahman Bin Sukirman, dan akibat tembakan tersebut mengenai kepala bagian atas saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga mengeluarkan darah, kemudian terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman dan istrinya saksi Desiefiyeni Binti Asri untuk duduk,
- Bahwa setelah itu terdakwa memerintahkan saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk membuka etalase tempat penyimpanan perhiasan emas miliknya, selanjutnya terdakwa meminta SOBRI, MARYONO, KOHAR, dan DENSA ALS. DEN BIN ROZAK masuk ke dalam toko untuk mengambil semua emas yang ada dietalase tersebut dan setelah

Halaman 13 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mengumpulkan warga emas yang ada di etalase kemudian terdakwa menyuruh saksi Aidulrahman Bin Sukirman untuk menunjukkan brankas miliknya dan dijawab oleh saksi Aidulrahman Bin Sukirman bahwa dia tidak mempunyai brankas, lalu karena merasa kesal terdakwa kembali menembakkan pistol yang dipegangnya ke arah etalase kaca counter HP milik saksi Aidulrahman Bin Sukirman sehingga kaca etalase counter HP tersebut bolong dan rekan terdakwa lainnya memaksa saksi untuk membuka brankas milik saksi, namun saksi Aidulrahman Bin Sukirman pada saat itu tetap tidak mau membuka brankas, karena merasa takut dengan ancaman terdakwa saksi Desiefiyeni Binti Asri berniat membuka brankas akan tetapi dicegah saksi Aidulrahman Bin Sukirman dengan cara menarik tangan istrinya, selanjutnya karena saksi Aidulrahman Bin Sukirman menarik tangan istrinya yang akan membuka brankas kemudian datang rekan terdakwa yang lain menendang perut saksi Aidulrahman Bin Sukirman sambil menodongkan pistol ke arah saksi dan menyuruh saksi untuk duduk, selanjutnya karena mendengar suara lonceng untuk mengumpulkan warga lalu terdakwa mengajak rekan – rekannya untuk pergi dari tempat tersebut sambil menepukkan pistol yang dipegang dengan tangan kanannya ke etalase emas dan kemudian berlari ke arah sepeda motor masing – masing, namun dikarenakan masyarakat telah berkumpul disekitar toko tersebut kemudian terdakwa menembaki ke arah atas masyarakat sebanyak 5 (lima) kali dan langsung memutar kendaraan untuk melarikan diri ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti (*Corpus delictie*) ke depan persidangan berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam merek Pindad ;
2. 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kaliber 9 mm ;
3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang bergagang kayu ;
4. 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
5. 1 (satu) buah sarung senjata merek carter warna hitam ;
6. 1 (satu) buah body face/rompi anti peluru warna hijau loreng ;

Halaman 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah jaket warna hijau loreng ;

8. 1 (satu) buah helm warna hitam merek GANZ ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam tanpa plat nomor ;
- 10.1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol 5923 YE ;
- 11.1 (satu) buah tas sandang warna coklat merek polo ;
- 12.1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek polo ;
- 13.1 (satu) lembar STNK jenis Honda Tiger atas nama RUSDI ;
- 14.6 (enam) buah selongsong peluru kaliber 9 mm ;
- 15.1 (satu) helai celana panjang loreng coklat merek Redblack ;
- 16.1 (satu) buah jaket warna coklat merek Soprano ;
- 17.1 (satu) buah celana jeans warna biru pudar merek emba ;
- 18.1 (satu) buah baju warna hitam pink merek kabin ;
- 19.1 (satu) pasang sepatu warna putih merek adidas ;
- 20.1 (satu) buah kalung rantai yang diduga emas ;
- 21.2 (dua) buah gelang yang diduga emas ;
- 22.3 (tiga) pasang anting yang diduga emas ;
23. 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas ;

Menimbang, barang bukti (*Corpus delictie*) tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa *in casu* didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu :
Pertama melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang telah terbukti di depan persidangan yaitu dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2, KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-2, KUHP adalah sebagai berikut:

1. ***Barang Siapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang ;***
5. ***Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;***
7. ***Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Unsur Barangsiaapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini unsur barang

Halaman 16 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yaitu **Terdakwa Murni als Rusdi bin H. Munazar,**

yang pada permulaan persidangan telah dibacakan surat dakwaan dan identitas terdakwa dimana terdakwa membenarkan identitas pada surat dakwaan serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Jaksa maupun Hakim dengan baik dan selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf, sehingga terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "**Barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat dimiliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan **saksi**, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas Sumbar milik saksi Aidulrahman yang terletak di Pasar Unit 22 RT 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono dengan menggunakan 3 sepeda motor melakukan perampokan ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono melakukannya dengan cara sebagai berikut: pertama-tama Man pura-pura beli pulsa ke toko milik saksi Aidulrahman, kemudian terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar dan Maryono langsung menyusul ;

Halaman 17 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono langsung menodongkan senjata api ke saksi Asli als Sli dan menyuruh saksi Asli als Sli diam ;
- Bahwa benar melihat kedatangan terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono, saksi Aidulrahman berkata “mau apa kamu”, lalu terdakwa langsung menembakkan pistol keatas kepala saksi Aidulrahman sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi Aidulrahman dan istrinya saksi Desiefiyeni disuruh duduk oleh terdakwa, lalu saksi Aidulrahman disuruh membuka etalase tempat penyimpanan emas, setelah dibuka teman- teman terdakwa mengumpulkan seluruh perhiasan emas, lalu saksi Aidulrahman ditanya dimana brankas oleh terdakwa, dijawab oleh saksi Aidulrahman tidak ada, mendengar itu terdakwa emosi dan menembakkan pistol ke kaca etalase, namun saksi Aidulrahman tetap tidak bergeming ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdengar suara lonceng, lalu terdakwa dan kawan-kawannya langsung melarikan diri, karena merasa terkepung terdakwa menembakkan pistol keatas sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Denza menggunakan sepeda motor Honda Tiger ke arah Pasar Unit 22, sedangkan Sobri dan Man melarikan diri dengan sepeda moto Suzuki FU, Kohar dan Maryono berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah Jalur 5 ;
- Bahwa terdakwa tertangkap di Desa Bayat di dekat perbatasan Jambi – Palembang setelah dikepung oleh Polisi dari Polsek Sungai Bahar, dan dalam pengepungan itu Denza tewas tertembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Halaman 18 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas Sumbar milik saksi Aidulrahman yang terletak di Pasar Unit 22 RT 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono dengan menggunakan 3 sepeda motor melakukan perampokan ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono melakukannya dengan cara sebagai berikut: pertama-tama Man pura-pura beli pulsa ke toko milik saksi Aidulrahman, kemudian terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar dan Maryono langsung menyusul ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono langsung menodongkan senjata api ke saksi Asli als Sli dan menyuruh saksi Asli als Sli diam ;
- Bahwa benar melihat kedatangan terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono, saksi Aidulrahman berkata “mau apa kamu”, lalu terdakwa langsung menembakkan pistol keatas kepala saksi Aidulrahman sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi Aidulrahman dan istrinya saksi Desiefiyeni disuruh duduk oleh terdakwa, lalu saksi Aidulrahman disuruh membuka etalase tempat penyimpanan emas, setelah dibuka teman- teman terdakwa mengumpulkan seluruh perhiasan emas, lalu saksi Aidulrahman ditanya dimana brankas oleh terdakwa, dijawab oleh saksi Aidulrahman tidak ada, mendengar itu terdakwa emosi dan menembakkan pistol ke kaca etalase, namun saksi Aidulrahman tetap tidak bergeming ;

Halaman 19 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa dan kawan-kawannya terdengar suara lonceng, lalu terdakwa dan kawan-kawannya langsung melarikan diri, karena merasa terkepung terdakwa menembakkan pistol keatas sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Denza menggunakan sepeda motor Honda Tiger ke arah Pasar Unit 22, sedangkan Sobri dan Man melarikan diri dengan sepeda moto Suzuki FU, Kohar dan Maryono berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah Jalur 5 ;

Bahwa terdakwa tertangkap di Desa Bayat di dekat perbatasan Jambi – Palembang setelah dikepung oleh Polisi dari Polsek Sungai Bahar, dan dalam pengepungan itu Denza tewas tertembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas Sumbang milik saksi Aidulrahman yang terletak di Pasar Unit 22 RT 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono dengan menggunakan 3 sepeda motor melakukan perampokan ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono melakukannya dengan cara sebagai berikut: pertama-tama Man pura-pura

Halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sdi

putusan mahkamah agung sdi
als Den bin Rozak, Sobri, Kohar dan Maryono langsung menyusul ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono langsung menodongkan senjata api ke saksi Asli als Sli dan menyuruh saksi Asli als Sli diam ;
- Bahwa benar melihat kedatangan terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono, saksi Aidulrahman berkata “mau apa kamu”, lalu terdakwa langsung menembakkan pistol keatas kepala saksi Aidulrahman sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi Aidulrahman dan istrinya saksi Desiefiyeni disuruh duduk oleh terdakwa, lalu saksi Aidulrahman disuruh membuka etalase tempat penyimpanan emas, setelah dibuka teman- teman terdakwa mengumpulkan seluruh perhiasan emas, lalu saksi Aidulrahman ditanya dimana brankas oleh terdakwa, dijawab oleh saksi Aidulrahman tidak ada, mendengar itu terdakwa emosi dan menembakkan pistol ke kaca etalase, namun saksi Aidulrahman tetap tidak bergeming ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdengar suara lonceng, lalu terdakwa dan kawan-kawannya langsung melarikan diri, karena merasa terkepung terdakwa menembakkan pistol keatas sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Denza menggunakan sepeda motor Honda Tiger ke arah Pasar Unit 22, sedangkan Sobri dan Man melarikan diri dengan sepeda moto Suzuki FU, Kohar dan Maryono berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah Jalur 5 ;
- Bahwa terdakwa tertangkap di Desa Bayat di dekat perbatasan Jambi – Palembang setelah dikepung oleh Polisi dari Polsek Sungai Bahar, dan dalam pengepungan itu Denza tewas tertembak ;

Halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5. Unsur Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas Sumbar milik saksi Aidulrahman yang terletak di Pasar Unit 22 RT 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono dengan menggunakan 3 sepeda motor melakukan perampokan ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono melakukannya dengan cara sebagai berikut: pertama-tama Man pura-pura beli pulsa ke toko milik saksi Aidulrahman, kemudian terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar dan Maryono langsung menyusul ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono langsung menodongkan senjata api ke saksi Asli als Sli dan menyuruh saksi Asli als Sli diam ;
- Bahwa benar melihat kedatangan terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono, saksi Aidulrahman berkata “mau apa kamu”, lalu terdakwa langsung menembakkan pistol keatas kepala saksi Aidulrahman sehingga mengeluarkan darah ;

Halaman 22 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa kemudian saksi Aidulrahman dan istrinya saksi Desiefiyeni disuruh duduk oleh terdakwa, lalu saksi Aidulrahman disuruh membuka etalase tempat penyimpanan emas, setelah dibuka teman-teman terdakwa mengumpulkan seluruh perhiasan emas, lalu saksi Aidulrahman ditanya dimana brankas oleh terdakwa, dijawab oleh saksi Aidulrahman tidak ada, mendengar itu terdakwa emosi dan menembakkan pistol ke kaca etalase, namun saksi Aidulrahman tetap tidak bergeming ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdengar suara lonceng, lalu terdakwa dan kawan-kawannya langsung melarikan diri, karena merasa terkepung terdakwa menembakkan pistol keatas sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Denza menggunakan sepeda motor Honda Tiger ke arah Pasar Unit 22, sedangkan Sobri dan Man melarikan diri dengan sepeda moto Suzuki FU, Kohar dan Mariyono berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah Jalur 5 ;
- Bahwa terdakwa tertangkap di Desa Bayat di dekat perbatasan Jambi – Palembang setelah dikepung oleh Polisi dari Polsek Sungai Bahar, dan dalam pengepungan itu Denza tewas tertembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

6. Unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk dan keterangan terdakwa diperoleh fakta :

Halaman 23 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas Sumbar milik saksi Aidulrahman yang terletak di Pasar Unit 22 RT 24 Desa Tanjung Sari Kec. Bahar Selatan Kab. Muaro Jambi, terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono dengan menggunakan 3 sepeda motor melakukan perampokan ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono melakukannya dengan cara sebagai berikut: pertama-tama Man pura-pura beli pulsa ke toko milik saksi Aidulrahman, kemudian terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar dan Maryono langsung menyusul ;
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono langsung menodongkan senjata api ke saksi Asli als Sli dan menyuruh saksi Asli als Sli diam ;
- Bahwa benar melihat kedatangan terdakwa bersama dengan Densa als Den bin Rozak, Sobri, Kohar, Man dan Maryono, saksi Aidulrahman berkata “mau apa kamu”, lalu terdakwa langsung menembakkan pistol keatas kepala saksi Aidulrahman sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian saksi Aidulrahman dan istrinya saksi Desiefiyeni disuruh duduk oleh terdakwa, lalu saksi Aidulrahman disuruh membuka etalase tempat penyimpanan emas, setelah dibuka teman- teman terdakwa mengumpulkan seluruh perhiasan emas, lalu saksi Aidulrahman ditanya dimana brankas oleh terdakwa, dijawab oleh saksi Aidulrahman tidak ada, mendengar itu terdakwa emosi dan menembakkan pistol ke kaca etalase, namun saksi Aidulrahman tetap tidak bergeming ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdengar suara lonceng, lalu terdakwa dan kawan-kawannya langsung melarikan diri, karena merasa terkepung terdakwa menembakkan pistol keatas sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar terdakwa melarikan diri dengan berboncengan dengan Denza menggunakan sepeda motor Honda Tiger ke arah Pasar Unit 22, sedangkan Sobri dan

Halaman 24 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Marsa Mahkamah dengan sepeda motor Suzuki FU, Kohar dan Mariyono berboncengan

dengan sepeda motor Yamaha Vega ke arah Jalur 5 ;

- Bahwa terdakwa tertangkap di Desa Bayat di dekat perbatasan Jambi – Palembang setelah dikepung oleh Polisi dari Polsek Sungai Bahar, dan dalam pengepungan itu Denza tewas tertembak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa tersebut secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Halaman 25 dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pembedanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian

terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pada sisi lain aspek pembedanaan ini adalah dipandangnya keluarga para terdakwa sebagai korban dan harus menanggung akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim berkaitan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dipandang telah layak, patut dan adil dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam merek Pindad ;
2. 34 (tiga puluh empat) butir amunisi kaliber 9 mm ;
3. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang bergagang kayu ;
4. 15 (lima belas) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
5. 1 (satu) buah sarung senjata merek carter warna hitam ;
6. 1 (satu) buah body face/rompi anti peluru warna hijau loreng ;
7. 1 (satu) buah jaket warna hijau loreng ;
8. 1 (satu) buah helm warna hitam merek GANZ ;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Tiger warna hitam tanpa plat nomor ;

Halaman 26 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim mengabulkan permohonan putusan (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol 5923 YE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pidana kepada **Terdakwa MURNI als RUSDI bin H.**

MUNAZAR dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Tahun** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN warna hitam merk Pindad ;
- 34 (tiga puluh empat) butir amunisi caliber 9 mm ;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek yang bergagang kayu ;
- 15 (lima belas) butir amunisi caliber 5,56 mm ;
- 1 (satu) buah sarung senjata api merk CARTER warna hitam ;
- 1 (satu) buah body face / rompi anti peluru loreng warna hijau ;
- 1 (satu) buah jaket loreng warna hijau ;
- 1 (satu) buah helem warna hitam merk GANZ ;
- 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor No. Pol. 5923 YE ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna coklat merk POLO ;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk POLO ;
- 6 (enam) buah selongsong peluru caliber 9 mm dan 1 buah proyektil ;
- 1 (satu) helai celana panjang loreng coklat merk REDBLACK ;
- 1 (satu) helai jaket warna coklat merk SOPRANO ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru pudar merk EMBA ;
- 1 (satu) helai baju warna hitam pink merk KABIN ;
- 1 (satu) pasang sepatu warna putih merk ADIDAS ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah kalung rantai yang diduga emas ;
- 2 (dua) buah gelang yang diduga emas;

Halaman 28 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin yang diduga emas;

dikembalikan kepada saksi AIDULRAHMAN Bin SUKIRMAN ;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Tiger warna hitam tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) jenis Honda Tiger an.
Rusdi ;

dirampas untuk negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari **KAMIS** , tanggal 17 Oktober 2013 oleh kami, **BAGA PASARIBU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ULTRY MEILIZAYENI, S. H., MH** dan **LIDIA DA VIDA, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **SUYATNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ULTRY MEILIZAYENI, SH.MH

BAGA PASARIBU, S.H

LIDIA DA VIDA, S.H., MH

Panitera Pengganti

Halaman 29 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, Amd

Halaman 30 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30